



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAROS
NOMOR : 121 Tahun 2012**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah (MI), dipandang Perlu untuk memberikan persetujuan pendirian dan pengembangan terhadap Madrasah Ibtidaiyah dalam lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Pemandiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

- Memperhatikan** : 1. Permohonan Izin Operasional dan Nomor Statistik MIS Nurul Ikhwan Kab. Maros Nomor : 02/MI/-NI/MRS/X/2012 Tanggal, 05 Oktober 2012.
2. Permohonan izin operasional dan Nomor Statistik MIS Makaraeng Kab. Maros : 028/AIK/XII/2012 , Tanggal 05 Desember 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros.
- Pertama** : Memberi persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan diberikan Status sebagai Madrasah Ibtidaiyah (MI) tercatat dengan Nomor Statistik MI (NSM) sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- Kedua** : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) dimaksud untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros

Pada Tanggal : 22 Desember 2012



Kepala,
Drs. H. Syamsul
Nip. 19561208 198203 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. MAROS
N O M O R : 121 Tahun 2012
TANGGAL : 22 Desember 2012

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAROS

DATA MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

NO	NAMA/ALAMAT MADRASAH	TAHUN BERDIRI	NOMOR STATISTIK MADRASAH	KET
1.	MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) Nurul Ikhwan Dusun Matana Tellumpoccoe Kec. Marusu Kab. Maros	Tahun 2012	101273090026	Tercatat
2.	MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) Makkaraeng Dusun Tinggito Desa Tenrigangkae Kec. Mandai Kab. Maros	Tahun 2012	101273090027	Tercatat

Maros, 22 Desember 2012

Kepala,



Drs. H. Samsul

Nip. 19561208 198203 1 001